



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/506 /IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembahasan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2008 di Provinsi Lampung perlu disusun Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Daerah Provinsi Lampung guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

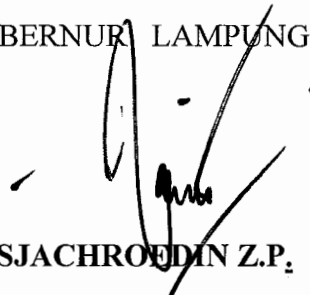
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung Tahun 2007.
 - b. Membahas Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung bersama-sama dengan Instansi terkait.
 - c. Menyusun Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung Tahun 2008 untuk masing-masing Dinas/instansi Kantor Wilayah Departemen/ Lembaga di Provinsi Lampung.
 - d. Mengusulkan hasil pembahasan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2008 kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
 - e. Menggandakan dan menyebarluaskan Keputusan tersebut kepada Instansi terkait sebagai bahan acuan pembahasan DIPA/ Dokumen lain yang dipersamakan Tahun Anggaran 2008;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.01.21.18.5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **26** September 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Anggaran
Up. Direktur Pembinaan Anggaran I di Jakarta.
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Bandarlampung di Telukbetung.
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setdaprop Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan.

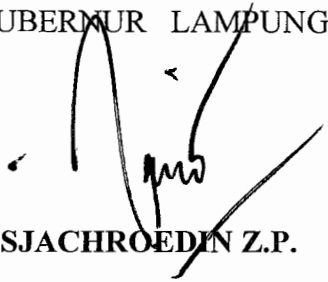
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ **506** /IV.01/HK/2007
TANGGAL : **26 September** 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN (HSPK) PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Bandar Lampung
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kasubbid Statistik Bappeda Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubbid Monitoring & Pelaporan Bappeda Provinsi
Lampung
3. Kepala Seksi Bidang PA I/C pada Bidang PA I Kantor
Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung
4. Kepala Seksi Bidang PA II/B pada Bidang PA/II Kantor
Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung
5. Kepala Seksi Bidang PA II/A pada Bidang PA II Kantor
Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung
6. Kasubbag TU Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
7. Rusita, S.Si (Staf BPS Provinsi Lampung).
8. Dewi Yuliana S (Staf BPS Provinsi Lampung).
9. Riyanto Rais, S.Sos (Staf Biro Umum dan Perlengkapan
Setda Provinsi Lampung).
10. Mursalin (Staf Biro Bippram Setda Provinsi Lampung).
11. Yunior Djaie, SE (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
12. Ir. Fabil Huda (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
13. Busyairi Afton, SE (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
14. Hermawan, ST, MT (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
15. Endi Apriadi, SP (Staf Bappeda Provinsi Lampung).

16. Abdullah Sani, SE (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
17. Syefrilda, ST (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
18. Dzikro, SE, ME (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
19. Irlandiana (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
20. Garibaldi Hasbani, SE (Staf Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.